



ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DAN

PONDOK PESANTREN MODERN AR-RIDHO SENTUL

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 38/UNIDA Gontor/FT/D-z/VI/1441

NOMOR: 216/Pimp./A-i/I/2020

Pada hari ini Sabtu, tanggal Satu Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-02-2020) bertempat di Sukaraja Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.** Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor :1845/UNIDA/Ra/VI/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **KH. Ir. Hudori. MSc.** Pimpinan Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul, yang berkedudukan di Kp. Parung Aleng Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah **PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua belah **PIHAK**, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi.

(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dan ditetapkan dalam

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
1. bidang Pendidikan;
 2. bidang Penelitian;
 3. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. bidang pembinaan kelayakan dan sarana prasarana pendidikan; dan
 5. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah PIHAK secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua belah PIHAK, khususnya dalam mengembangkan Triadma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

Pasal 1

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
PPM AR-RIDHO SENTUL



KH. Ir. Hudori. MSc.
Pimpinan Pondok


PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.
a.n.Dekan

Saksi-saksi,

Direktur KMI
PPM Ar-Ridho Sentul



Muhammad Tohari

Kerjasama dan Alumni Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor



Defi Firmansah, M.Pd.
a.n.Kepala Bagian